

## Kendala Implementasi e-Faktur pada PT. PMTI

Endah Tri Laela <sup>1</sup>

Program Studi akuntansi STIE STEMBI, endahtriii.3@gmail.com

### Abstrak

**Tujuan** Mengetahui kendala seperti apa yang sering muncul dalam penerapan aplikasi e-Faktur di PT. PMTI dan bagaimana cara mengatasinya

**Desain/metode** metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan analisis deskriptif

**Temuan** masalah yang sering muncul dalam penerapan e-Faktur di PT. PMTI diantaranya seperti susah mengupload faktur pajak dan sering terjadi humman error

**Implikasi** atas dasar penelitian yang dilakukan penulis merekomendasikan beberapa saran antara lain Sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan bagian penjualan atau bagian e-faktur, mengingat bahwa faktur pajak merupakan bukti otentik yang sangat penting dalam kegiatan transaksi jual dan beli perusahaan dan sebaiknya perusahaan selalu melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian perpajakan, pelatihan khusus untuk pegawai yang terjun langsung dalam penggunaan aplikasi e-faktur.

**Originalitas** Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di PT. PMTI

**Tipe Penelitian** Studi Empiris

**Kata Kunci** : Pajak, Faktur Pajak dan e-Faktur

### I. Pendahuluan

PT. PMTI merupakan perusahaan yang cukup besar di daerah Majalaya yang tergolong kedalam Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang terletak di Jln. Asia Afrika, dengan begitu PT. PMTI sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut dan dipungut Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) dengan transaksi yang terbilang banyak setiap harinya menjadikan staff PT. PMTI kewalahan dengan pembuatan faktur pajak yang harus dibuat dan dikirimkan kepada langganan pada saat pengiriman barang (**Kapala Bagian Akunting PT. PMTI, 03 Oktober 2017**).

Namun Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat E-Tax Invoice (e-Faktur) yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak, namun pada tanggal 1 Juli 2014 e-Faktur baru diberlakukan dan itupun hanya berlaku untuk 45 Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi pada 1 Juli 2015 e-faktur dengan serentak sudah mulai diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali.

Dengan adanya e-Faktur pembuatan faktur pajak untuk perusahaan yang tergolong besar seperti PT. PMTI sangat membantu, karena dengan adanya e-Faktur faktur penjualan yang sudah dibuat dan di upload secara online bisa langsung terdaftar di Direktorat Jendral Pajak (DJP). Namun dengan begitu kegiatan meng-upload faktur pajak baik itu faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran tidak selalu berjalan mulus selalu ada hambatan yang terjadi dengan begitu menjadikan PT. PMTI mengalami kerugian baik itu dari segi finansial maupun nonfinansial. Maka dari itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala seperti apa yang sering muncul khususnya pada PT PMTI dalam penerapan aplikasi e-Faktur dan bagaimana untuk mengatasinya.

### II. Kajian Teoritis

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan

demikian menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu berikut beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009:1) "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi (2003) "Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000 dan Undang-Undang No 42/2009.

Menurut Sukardji (2000 : 22) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Sedangkan PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap : penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrik (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrik BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor. Berikut pengertian faktur pajak menurut beberapa ahli :

Menurut Wirawan, Rudy (2013:289) Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan PPN atas transaksi impor, penyerahan dalam negeri, dan ekspor. Faktur Pajak juga merupakan bukti pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP.

Menurut Untung (2011:80), dalam pasal 1 angka 23 UU PPN 1q984 dirumuskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP

atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

e-Faktur Pajak adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Pengusaha Kena Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik (e-Faktur) dan tertulis (hardcopy) - PMK Nomor 151/PMK.011/2013. Berikut beberapa peraturan terkait E-Faktur beserta penjelasannya:

1). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-16/PJ/2014** tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. 2). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-17/PJ/2014** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-24/PJ/2012** tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak 3). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-136/PJ/2014** tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur.

Dalam sejarahnya, faktur pajak pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1984. Faktur pada tahun 1984 hanya terdapat satu jenis dan diisi secara manual. Pada tahun 1985 diterbitkan juga faktur pajak sederhana untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan secara eceran dan berupa barang kena pajak yang sudah jadi, namun faktur pajak sederhana pada tahun 2012 peraturannya dicabut.

Untuk menanggulangi terjadinya praktek faktur pajak fiktif, pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat E-Tax Invoice (e-Faktur) yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Penggunaan aplikasi e-faktur dilakukan secara bertahap oleh Pengusaha Kena Pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2014, diberlakukan kepada 45 Pengusaha Kena Pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2015, diberlakukan kepada PKP yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali, sedangkan secara nasional baru mulai tanggal 1 Juli 2016.

### III. Metode Penelitian


Dalam tulisan ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, unit analisis pada penelitian ini adalah PT. PMTI, sumber data didapat dari informan yaitu kepala bagian Akunting dan Pajak, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan studi pustaka, jenis data yaitu data primer dengan metode analisis deskriptif.

### IV. Hasil dan Pembahasan

E-faktur adalah sistem perpajakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta pembuatan faktur pajak dengan menggunakan program khusus berbasis internet. Dengan E-faktur akan memudahkan PKP dalam bertransaksi jarak jauh, lebih cepat, tidak ribet, aman, hemat kertas, dan kapan saja asalkan sudah terhubung dengan internet. Hal ini sangat dirasakan oleh PT. PMTI yang sudah menggunakan aplikasi e-Faktur pada tanggal 01 Juli 2015.


Adapun keuntungan menggunakan e-faktur yang dirasakan oleh PT. PMTI yaitu: 1) PT. PMTI sebagai penjual diberikan kemudahan seperti tanda tangan bisa digantikan dengan tanda tangan elektronik, e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN dan memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 2) PT. PMTI sebagai pembeli terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli seperti PT. PMTI memperoleh kepastian bahwa PPN yang disetor oleh PT. PMTI datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.

Berikut beberapa langkah untuk membuka dan menjalankan aplikasi e-Faktur



Gambar 1  
Tampilan awal aplikasi e-Faktur  
Sumber : data diambil dari PT. PMTI


Gambar diatas adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi e-Faktur, untuk dapat masuk dan dapat menjalankan aplikasi tersebut maka kita harus arahkan kursor dan klik connect terlebih dahulu



Gambar 2  
Langkah-langkah menjalankan aplikasi e-Faktur  
Sumber : data diambil dari PT. PMTI


Setelah mengklik connect akan muncul tampilan seperti diatas maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah login dengan memasukan nama user dan password yang sudah dibuat sebelumnya





Gambar 3  
Langkah-langkah menjalankan aplikasi e-Faktur  
Sumber : data diambil dari PT. PMTI

Maka setelah login dan berhasil tampilan akan berubah seperti pada gambar 3 dipojok kiri atas akan muncul identitas PKP seperti nama, NPWP, alamat, dan login user name




Gambar 4  
Membuat Faktur Penjualan/Pajak keluaran  
Sumber : data diambil dari PT. PMTI

Jika kita sudah membuka aplikasi e-Faktur dan ingin membuat faktur penjualan maka kita harus mengarahkan kursor pada bagian atas dan mengklik faktur lalu pilih pajak keluaran setelah itu administrasi faktur

No	RPWP	Nama	Nomor Fa...	Tanggal F...	Masa	Tahun	Status Fa...	DPP	PPhM	Status Ap...	Tanggal A...	Keterangan	Penanda...	Referensi	User Pere...	Tanggal
1	11.531.045...	PT. SUNBROS...	0103.001-IS...	02/07/2015	7	2015	Normal	3.410.419	241.042	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3349	Mulyawan	09/07/2015
2	11.531.045...	PT. SUNBROS...	0103.001-IS...	02/07/2015	7	2015	Normal	14.141.238	1.414.122	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3350	Mulyawan	09/07/2015
3	11.531.045...	PT. SUNBROS...	0103.001-IS...	04/07/2015	7	2015	Normal	4.620.500	462.800	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3430	Mulyawan	09/07/2015
4	02.564.404...	PT. Pensa A...	0103.001-IS...	03/07/2015	7	2015	Normal	13.166.250	1.316.625	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3383	Mulyawan	09/07/2015
5	04.104.051...	SAH HANJANI	0103.001-IS...	03/07/2015	7	2015	Egensi	13.170.455	1.317.345	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3384	Mulyawan	09/07/2015
6	04.104.051...	SAH HANJANI	0103.001-IS...	04/07/2015	7	2015	Egensi	11.238.636	1.123.864	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3509	Mulyawan	01/08/2015
7	04.104.051...	SAH HANJANI	0103.001-IS...	03/07/2015	7	2015	Egensi	7.959.100	795.910	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3377	Mulyawan	01/08/2015
8	04.104.051...	SAH HANJANI	0103.001-IS...	04/07/2015	7	2015	Normal	14.877.000	1.487.700	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3429	Mulyawan	01/08/2015
9	04.104.051...	SAH HANJANI	0103.001-IS...	04/07/2015	7	2015	Normal	15.546.600	1.554.660	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3477	Mulyawan	01/08/2015
10	04.104.051...	SAH HANJANI	0103.001-IS...	10/07/2015	7	2015	Normal	17.402.100	1.740.210	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3526	Mulyawan	01/08/2015
11	04.104.051...	SAH HANJANI	0103.001-IS...	11/07/2015	7	2015	Normal	12.479.400	1.247.940	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3382	Mulyawan	01/08/2015
12	11.531.045...	PT. SUNBROS...	0103.001-IS...	08/07/2015	7	2015	Normal	8.477.347	847.735	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3470	Mulyawan	01/08/2015
13	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	02/07/2015	7	2015	Normal	17.316.000	1.731.600	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3391	Mulyawan	01/08/2015
14	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	03/07/2015	7	2015	Normal	11.255.400	1.125.360	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3396	Mulyawan	01/08/2015
15	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	03/07/2015	7	2015	Normal	14.739.600	1.473.960	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3386	Mulyawan	01/08/2015
16	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	03/07/2015	7	2015	Normal	12.609.000	1.260.900	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3375	Mulyawan	01/08/2015
17	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	03/07/2015	7	2015	Normal	18.746.000	1.874.600	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3376	Mulyawan	01/08/2015
18	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	03/07/2015	7	2015	Normal	12.346.900	1.234.690	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3399	Mulyawan	01/08/2015
19	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	04/07/2015	7	2015	Normal	18.774.000	1.877.400	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3409	Mulyawan	01/08/2015
20	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	04/07/2015	7	2015	Normal	19.099.000	1.909.900	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3414	Mulyawan	01/08/2015
21	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	04/07/2015	7	2015	Normal	18.466.000	1.846.600	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3427	Mulyawan	01/08/2015
22	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	04/07/2015	7	2015	Normal	11.372.400	1.137.240	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3428	Mulyawan	01/08/2015
23	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	04/07/2015	7	2015	Normal	6.938.000	693.800	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3438	Mulyawan	01/08/2015
24	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	07/07/2015	7	2015	Normal	6.798.600	679.860	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3449	Mulyawan	01/08/2015
25	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	07/07/2015	7	2015	Normal	9.562.000	956.200	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3458	Mulyawan	01/08/2015
26	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	08/07/2015	7	2015	Normal	6.269.800	626.980	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3476	Mulyawan	01/08/2015
27	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	08/07/2015	7	2015	Normal	12.761.000	1.276.100	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3484	Mulyawan	01/08/2015
28	02.792.195...	PT. RAJATEX	0103.001-IS...	09/07/2015	7	2015	Normal	12.933.000	1.293.300	0	05/08/2015	Upload Fail	Mulyawan	S3 No. 3494	Mulyawan	01/08/2015


Gambar 5  
Daftar faktur pajak keluaran  
Sumber : data diambil dari PT. PMTI

Setelah itu tampilan akan berubah seperti yang diatas, akan muncul daftar faktur pajak keluaran yang sudah kita input dan/atau sudah di-upload sebelumnya dan jika kita akan membuat faktur pajak keluaran yang baru maka kita harus mengklik rekam faktur yang muncul pada bagian kiri bawah setelah itu kita harus mengisi isian untuk faktur tersebut seperti memasukan nomor faktur, tanggal faktur, jenis barang. Jumlah barang, dan harga barang jika dirasa sudah benar dalam menginput maka langkah selanjutnya ialah mengupload faktur.




Gambar 6  
Menjalankan management upload  
Sumber : Data diambil dari PT. PMTI

Sebelum kita mengupload faktur langkah yang harus dilakukan ialah menjalankan management upload dengan cara mengklik management upload lalu akan muncul tampilan seperti diatas maka setelah itu kita harus mengetik ulang captcha jika captcha yang tersedia tidak jelas kita bisa menggantinya dengan mengklik refresh captcha dan setelah itu kita masukan password kode aktivasi dengan huruf capital



Gambar 7  
Uploder bejalan  
Sumber : Data diambil dari PT. PMTI

Setelah uploader berjalan kegiatan mengupload fakturpun sudah bisa dilakukan dengan cara mengklik faktur yang akan di upload lalu klik menu upload yang ada dibawah.



Gambar 8  
Faktur pajak yang siap diprint  
Sumber : Data diambil dari PT. PMTI

Setelah meng-upload berhasil atau approval succes maka faktur pajak sudah bisa kita print dan kita save dalam format PDF, dan untuk mengupload faktur pajak masukan langkah-langkahnya sama saja dengan langkah diatas,

Namun dengan kemudahan yang sudah diberikan oleh DJP dengan meluncurkan aplikasi e-Faktur tidak sedikit para Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami kendala dalam penerapan aplikasi tersebut termasuk PT. PMTI. Kendala yang sering muncul ialah seperti kegiatan mengupload faktur baik itu faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran gagal atau rejectdikarenakan koneksi internet yang kurang stabil atau kesalahan dalam menginput data hal seperti ini sering terjadi dan menghambat jalannya transaksi mengingat bahwa faktur penjualan yang di buat oleh PT. PMTI harus segera dikirimkan kepada langganan berbarengan dengan pengiriman barang. Komputer yang digunakanpun harus sesuai dan memadai untuk spesifikasi komputer atau laptop agar lancar dalam menjalankan aplikasi e-faktur antara lain : 1) Perangkat Keras/hardwaresepertiProcessor Dual Core,3

GB RAM , 50 GB Hardisk space,VGAdanKeyboard 2) Perangkat Lunak/softwaresepertiSistem operasi : linux / Mac OS / Microsoft WindowsdanAdobe Reader 3) Sumber daya manusia yang terlatih

Dengan kecanggihan e-Faktur, harus dilihat juga kemampuan penggunaanya agar tidak terjadi humman errordalam penggunaan e-Faktur. Kemampuan sumber daya manusia sangat penting dalam penggunaan e-Faktur sehingga perlu dilakukan pelatihan khusus untuk menghindari kesalahan yang fatal, mengingat bahwa e-Faktur atau faktur pajak merupakan bagian terpenting dalam kegiatan transaksi jual & beli perusahaan, maka dari itu kesejahteraan karyawan harus diperhatikan.

## V. Penutup

e-Faktur Pajak adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan aplikasi e-faktur PT. PMTI sebagai pengguna dapat menghemat waktu karena aplikasi e-faktur bisa digunakan dimana saja dan kapan saja, tidak perlu tandatangan karena sudah ada tandatangan elektronik, tidak perlu dicetak sehingga dapat mengurangi biaya cetak dan hemat kertas selain itu juga dapat terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur sudah dilengkapi dengan pengaman berupa QR codedan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan e-Faktur di PT. PMTI sudah berjalan dengan baik, adapun beberapa kendala yang sering di hadapi oleh perusahaan dalam menggunakan aplikasi e-faktur masih bisa diatasi dan masih dianggap wajar hanya saja perlu perhatian yang lebih, khususnya dibagian penjualan dan bagian e-Faktur.

Adapun saran yang diberikan untuk perusahaan antara lain,sebaiknya perusahaan selalu memeriksa dan memastikan sambungan internet yang ada harus stabil mengingat bahwa aplikasi e-faktur merupakan aplikasi berbasis internet dan sebaiknya perusahaanlebih memperhatikan bagian penjualan atau bagian e-faktur mengingat bahwa faktur pajak merupakan bukti otentik yang sangat penting dalam kegiatan transaksi jual dan beli perusahaandan sebaiknya perusahaan selalu melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian perpajakan, pelatihan khusus untuk pegawai yang terjun langsung dalam penggunaan aplikasi e-faktur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang pengertian pajak
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 1990:5 Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan
- S.I Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi (2003)tentang dasar dasar pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Untung (2011:80), dalam pasal 1 angka 23 UU PPN 1984 tentang faktur pajak
- Wirawan B. Ilyas,Rudy Suhartono (2013:289), Hukum Pajak Material 2